

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-VM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-7 : STANDAR VISI MISI	TANGGAL : 14 Desember 2023
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Tujuan / Objective:

Menjamin agar :

Visi :

- 1.1. Universitas Bakrie sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi memiliki gambaran, arah, dan tujuan jauh ke depan sekaligus memiliki cita-cita atau impian yang ingin dicapai di masa depan;
- 1.2. Universitas Bakrie memiliki indikator dan tahapan pelaksanaan dan target capaian yang terukur dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- 1.3. Visi disusun berdasarkan kajian mendalam, yang dilandasi dengan cita-cita luhur Badan Pendiri dan Badan Penyelenggara serta berdasarkan arah kebijakan negara Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Misi :

- 1.4. Universitas Bakrie sesuai fungsi dan tugas pokoknya sebagai institusi pendidikan tinggi, berupaya untuk mewujudkan visi yang ditetapkan dengan cara dan metode yang ditetapkan/dirumuskan dalam misi;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	14 Desember 2023
Diperiksa Oleh	Direktur Penjaminan Mutu	 (Safrilah)	14 Desember 2023
	Wakil Rektor I	 (Tri Pujadi Susilo)	14 Desember 2023
	Wakil Rektor II	 (Muhammad Tri Andika Kurniawan)	14 Desember 2023
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	14 Desember 2023

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-VM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-7 : STANDAR VISI MISI	TANGGAL : 14 Desember 2023
		HALAMAN : 2 dari 6

- 1.5. Misi yang dirumuskan/ditetapkan merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat memberikan petunjuk, garis besar dan cara pencapaian Visi.
- 1.6. Misi mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja, serta pengalokasian sumber daya segenap pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan visi.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	14 Desember 2023
Diperiksa Oleh	Direktur Penjaminan Mutu	 (Safriolah)	14 Desember 2023
	Wakil Rektor I	 (Tri Pujadi Susilo)	14 Desember 2023
	Wakil Rektor II	 (Muhammad Tri Andika Kurniawan)	14 Desember 2023
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	14 Desember 2023

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-VM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-7 : STANDAR VISI MISI	TANGGAL : 14 Desember 2023
		HALAMAN : 3 dari 6

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual standar ini pengaturan tentang :

- 2.1. Penyusunan dan penetapan visi dan misi;
- 2.2. Perencanaan (rencana pelaksanaan dan target capaian jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RENSTRA), dan jangka pendek (RENOP));
- 2.3. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta peningkatan capaian target setiap tahapan waktu yang ditetapkan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang);
- 2.4. Manajemen risiko pada setiap tahapan pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar;

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
- 3.4. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 Tetang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.5. SNI ISO 21001:2018 klausul 4, 5, 6, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 9 & 10;
- 3.6. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.7. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Visi* adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, gambaran/arah ke depan atau nilai inti dari didirikannya Universitas Bakrie;
- 4.2. *Misi* adalah serangkaian hal atau rumusan-rumusan yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan;
- 4.3. *Standar Visi dan Misi* adalah standar rangkaian perencanaan dan penetapan acuan yang harus digunakan dalam menyusun dan melaksanakan capaian visi dan misi secara bertahap untuk kurun waktu yang ditetapkan berdasarkan pelaksanaan dan target capaian dalam kurun waktu tertentu;
- 4.4. *Indikator pencapaian visi dan misi* adalah rumusan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk atau acuan untuk capaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 4.5. *RPJP* adalah tahapan perencanaan pelaksanaan dan capaian visi dan misi untuk jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun.
- 4.6. *Renstra* adalah tahapan perencanaan pelaksanaan dan capaian visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 4.7. *Renop* adalah tahapan perencanaan pelaksanaan dan capaian visi dan misi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-VM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-7 : STANDAR VISI MISI	TANGGAL : 14 Desember 2023
		HALAMAN : 4 dari 6

4.8. *Civitas Akademika* adalah adalah kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie.

4.9. Stakeholder eksternal adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan penerima manfaat di luar Universitas Bakrie.

5. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

Standar visi dan misi harus ditetapkan dengan seksama agar proses penyusunan dan pencapaian visi dan misi direncanakan dengan baik, rasional dan dapat diwujudkan sesuai tahapan-tahapan waktu yang ditetapkan. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai perencanaan, harus dilakukan ANALISIS RISIKO dan PELUANG pada setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan peningkatan standar.

6. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

6.1.a. Badan Penyelenggara, membentuk Tim Penyusun Visi dan Misi, berdasarkan kebijakan Badan Pendiri dan perundang-undangan yang berlaku, sampai adanya SK YPB tentang Tim Penyusun visi dan misi universitas;

b. Rektor, membentuk Tim Penyusun Visi dan Misi, berdasarkan kebijakan Badan Penyelenggara dan perundang-undangan yang berlaku, sampai adanya SK Rektor tentang Tim Penyusun visi dan misi lembaga, fakultas dan program studi;

6.2. Tim Penyusun bersama stakeholder/pihak-pihak yang berkepentingan, menyampaikan rancangan rumusan visi-misi berikut indicator pencapaiannya kepada Badan Penyelenggara/Pengurus YPB (**untuk visi-misi universitas**) atau kepada Rektor (**untuk visi-misi lembaga, fakultas & program studi**), melalui media penyampaian yang efektif, sampai diterima dan diverifikasinya visi-misi universitas atau visi-misi lembaga/ fakultas/program studi;

6.3. a. Badan Penyelenggara, memverifikasi rancangan rumusan visi-misi universitas (**jika perlu meminta pertimbangan kepada Badan Pendiri/Dewan Pembina YPB dan/atau Pihak Konsultan/Pakar**), dengan memberikan catatan (*koreksi jika perlu*) sekaligus persetujuan, sampai adanya SK YPB tentang visi dan misi universitas;

b. Rektor, memverifikasi rancangan rumusan visi-misi lembaga/fakultas/program studi (**jika perlu meminta pertimbangan kepada Senat Universitas**), dengan memberikan catatan (*koreksi jika perlu*) sekaligus persetujuan, sampai adanya SK Rektor tentang visi dan misi lembaga/fakultas/program studi;

6.4. Rektor bersama Pimpinan Unit Kerja terkait, mensosialisasikan visi-misi universitas/lembaga/ fakultas/program studi kepada seluruh pihak yang berkepentingan dan sivitas akademika Universitas Bakrie, melalui media penyampaian yang efektif, sampai dipahami dan dipedomannya

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-VM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-7 : STANDAR VISI MISI	TANGGAL : 14 Desember 2023
		HALAMAN : 5 dari 6

visi-misi universitas atau visi-misi lembaga/ fakultas/program studi oleh seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan di Universitas Bakrie;

6.5. Rektor bersama Pimpinan Unit Kerja terkait, melakukan pemantauan implementasi visi-misi oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie dan sivitas akademika, minimal terhadap hal-hal berikut:

- a. Kesesuaian pengelolaan kegiatan dengan visi-misi;
- b. Target capaian visi-misi sesuai tahapan waktu yang ditetapkan;
- c. Ketepatan indikator ketercapaian yang digunakan, sampai adanya hasil pemantauan untuk ditindaklanjuti;

6.6. Rektor bersama Pimpinan Unit Kerja terkait, melakukan evaluasi implementasi dan capaian visi-misi oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie dan sivitas akademika, berdasarkan laporan pelaksanaan seluruh pengelolaan kegiatan terkait capaian visi-misi dan dan hasil analisis risiko yang timbul, sampai adanya solusi/penyelesaian tindak lanjut.

6.7. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar visi dan misi, berdasarkan laporan evaluasi hasil implementasi penerapan visi-misi berikut hasil capaiannya dan hasil analisis evaluasinya dari pihak-pihak terkait, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan pengendalian serta peningkatan standar.

7. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

7.1. Menetapkan standar visi dan misi berikut indicator pencapaiannya seksama dengan pertimbangan agar dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bakrie selaras dengan visi-misi yang ditetapkan, serta dapat menyelesaikan segala risiko yang dihadapi.

7.2. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar di seluruh aspek kegiatan, baik aspek akademik maupun non akademik.

7.3. Memonitor kesesuaian standar dengan dinamika regulasi yang berlaku dan harapan stakeholders.

8. Indiaktor Pencapaian Standar Visi dan Misi:

Indikator ketercapaian untuk Standar :

8.1. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan di Universitas Bakrie seluruhnya (100%) dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi dan misi yang ditetapkan.

8.2. Capaian target dalam rangka perwujudan visi dan misi sesuai dengan indicator pencapaiannya pada setiap tahapan waktu mencapai minimal 75%, dengan tingkat risiko ketidaksesuaian maksimal 10%.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-VM-01
		REVISI : 00
	STANDAR-7 : STANDAR VISI MISI	TANGGAL : 14 Desember 2023
		HALAMAN : 6 dari 6

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga kependidikan:

- 9.1. Badan Pendiri (Dewan Pembina) YPB
- 9.2. Badan Penyelenggara (Dewan Pengurus) YPB
- 9.3. Rektor & Wakil Rektor
- 9.4. Ketua Lembaga
- 9.5. Dekan
- 9.6. Ketua Prodi
- 9.7. Seluruh Kepala Unit Kerja
- 9.8. *Stakeholder* internal dan eksternal.

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53 Tahun 2023 tentang *Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.7. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.8. Pedoman tentang pengelolaan pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.9. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie;
- 10.10. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.